



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 710 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI DESA WIDODAREN KECAMATAN GERIH
KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI DESA WIDODAREN KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Rudi Dwi Saputro	L	Dsn. Gulingan Rt 02 Rw 05 Ds. Widodaren

sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 18 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi dengan alasan diterima bekerja di luar kota;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Musiyamto	L	Dsn. Gulingan Rt 02 Rw 05 Ds. Widodaren

sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS
18 Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat
Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 10 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA WIDODAREN,



(IBNU MIFTAHUDIN)